



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 102/Pid.B/2023/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANGGA PRATAMA PANGGILAN ANGGA BIN JHON HENDRI;**
2. Tempat lahir : Sialang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/16 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sialang, Kenagarian Gunung Selasih,
Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten
Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Angga Pratama panggilan Angga bin Jhon Hendri ditangkap tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa Angga Pratama panggilan Angga bin Jhon Hendri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 102/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 31 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGA PRATAMA Pgl ANGGA Bin JHON HENDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) pasang sedal selop merk GET SPIRIT warna Hitam corak merah ukuran 42;
 - 1(Satu) pasang sendal jepit warna hitam ukuran 40 merk Eiger;
 - 1(Satu) Bilah pisau dengan panjang lebih kurang 15 (Lima belas) Centi Meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit handphone merk VIVO tipe Y 20 warna Silver dengan nomor Imei 860992057597350;

Dikembalikan kepada saksi HERY SUDIRMAN PGL.HERY;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y 12 warna biru dengan nomor Imei 868435043746113;

Dikembalikan kepada saksi DASRI WENDI PGL.ACIK;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y 91 warna Biru Hitam;

Dikembalikan kepada saksi ROBY WILSON PGL.ROBY;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-54/DMSY/Eoh.2/07/2023, tanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANGGA PRATAMA PGL.ANGGA Bin JHON HENDRI bersama ANDIKA (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya pada waktu lain

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Camp PT SADEWA KARYA UTAMA Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauan yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 01.00 wib, sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa di jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kec.Pulau Punjung Kab.Dharmasraya, datang ANDIKA mengatakan kepada Terdakwa bahwa ANDIKA tidak ada uang untuk belanja kemudian Terdakwa mengajak ANDIKA untuk mengambil barang yang ada dalam Camp PT.SADEWA KARYA TAMA;
- Selanjutnya sekira pukul 03.30 wib Terdakwa bersama dengan ANDIKA pergi berjalan kaki dari rumah orang tua Terdakwa menuju Camp PT.SADEWA KARYA TAMA di Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan langsung menuju ke belakang Camp PT. SADEWA KARYA TAMA dan Terdakwa langsung membuka Pintu gudang bagian belakang, yang mana gudang tersebut menyatu dengan camp PT.SADEWA KARYA TAMA kemudian Terdakwa bersama dengan ANDIKA masuk kedalam camp PT.SADEWA KARYA TAMA melewati pintu ruang tengah yang tidak dikunci yang mana diruang tengah ada saksi DASRI WANDRI sedang tertidur dan di ruang tamu ada saksi ROBY WILSON sedang tertidur. Lalu Terdakwa pergi keruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y 91 warna biru hitam milik saksi ROBY WILSON, kemudian keruang tengah dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y 12 warna biru dengan nomor Imei 868435043746113 milik saksi DASRI WANDRI sedangkan ANDIKA mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y 20 warna Silver dengan nomor handphone 081374959050 dan nomor Imei 860992057597350 milik saksi HERY SUDIRMAN di ruang tengah. Lalu Terdakwa pergi ke kamar bagian belakang, sesampai di kamar belakang yang mana saksi FEBRI WAHYUDI yang tidur di kamar belakang terbangun sambil berteriak maling dan Terdakwa bersama dengan ANDIKA lari kebelakang rumah dan sandal Terdakwa bersama ANDIKA

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertinggal dan pada saat Terdakwa lari pisau yang Terdakwa bawa dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y 91 warna biru hitam yang Terdakwa ambil di ruang tamu terjatuh;

- Setelah mengambil handphone tersebut Kemudian Terdakwa pulang kerumah dan memberikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y 12 warna biru dengan nomor Imei 868435043746113 kepada adik Terdakwa untuk di serahkan kepada kepala jorong bernama saksi RULI MARADONA Pgl RULI karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh korban. Kemudian Terdakwa pergi ke Kabupaten Muaro Bungo ke tempat nenek Terdakwa dengan menggunakan Bus. Dan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 saat Terdakwa hendak pergi ke Pekanbaru sesampai di depan Polsek Kuantan Mudik Kabupaten Kuansing Provinsi Riau travel yang Terdakwa tumpangi tersebut di cegat oleh Anggota Polsek Kuantan Mudik, kemudian Terdakwa diamankan dan diserahkan ke Anggota Polsek Pulau Punjung untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bersama ANDIKA tidak ada memberi tahu atau meminta izin kepada saksi DASRI WANDRI, saksi HENDRY SUDIRMAN dan saksi ROBY WILSON pada saat terdakwa mengambil handphone tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y 91 warna biru hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y 12 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y 20 warna Silver tersebut untuk terdakwa jual dan uangnya dibagi dua dengan ANDIKA (DPO) untuk biaya hidup sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DASRI WANDRI, saksi HENDRY SUDIRMAN dan saksi ROBY WILSON mengalami kerugian 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y 20 warna Silver seharga Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus), 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y 12 warna biru dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y 91 warna biru hitam dengan harga sekira Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus) dan mengalami total kerugian sebesar Rp. 6.100.000 (enam juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Hery Sudirman panggilan Hery**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan perkara kehilangan *handphone*;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di Camp PT Sadewa Karya Tama di Jorong Sialang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa sewaktu kejadian kehilangan *handphone* tersebut, Saksi sedang berada di camp dan sedang tidur;
- Bahwa yang mengambil *handphone* tersebut adalah Terdakwa dan temannya sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi, Dasri Wendi, dan Roby Wilson;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa dan temannya yang mengambil *handphone* tersebut karena Saksi Febri Wahyudi berteriak saat melihat wajah Terdakwa dan temannya telah masuk ke dalam kamar tempat tidur Saksi Febri Wahyudi;
- Bahwa banyak barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan temannya adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y20 warna *silver* dengan nomor *handphone* 081374959050 dan nomor imei 860992057597350 milik Saksi, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna biru dengan nomor imei 868435043746113 milik Dasri Wendi, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y91 warna biru hitam milik Roby Wilson;
- Bahwa Terdakwa dan temannya mengambil *handphone* milik Saksi di ruang tengah di tempat Saksi tidur, *handphone* milik Dasri Wendi di ruang tengah dekat Dasri Wendi tidur, serta *handphone* milik Roby Wilson di dekat Roby Wilson tidur;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan temannya, Saksi mengalami kehilangan *handphone* seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Dasri Wendi mengalami kehilangan *handphone* seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Roby Wilson mengalami kehilangan *handphone* seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah kerugian adalah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan temannya tidak ada memiliki izin untuk mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa barang bukti benar;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Febri Wahyudi panggilan Febri**, di bawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan perkara kehilangan *handphone*;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di Camp PT Sadewa Karya Tama di Jorong Sialang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung kejadian tersebut karena Saksi melihat Terdakwa dan temannya di dalam kamar basecamp PT Sadewa Karya Utama di Jorong Sialang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya tempat Saksi tidur;
- Bahwa yang mengambil *handphone* tersebut adalah Terdakwa dan temannya sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Hery Sudirman panggilan Hery, Dasri Wendi, dan Roby Wilson;
- Bahwa banyak barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan temannya adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y20 warna *silver* dengan nomor *handphone* 081374959050 dan nomor imei 860992057597350 milik Saksi Hery Sudirman panggilan Hery, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna biru dengan nomor imei 868435043746113 milik Dasri Wendi, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y91 warna biru hitam milik Roby Wilson;
- Bahwa Terdakwa dan temannya mengambil *handphone* milik Saksi Hery Sudirman panggilan Hery di ruang tengah di tempat Saksi tidur, *handphone* milik Dasri Wendi di ruang tengah dekat Dasri Wendi tidur, serta *handphone* milik Roby Wilson di dekat Roby Wilson tidur;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat yang digunakan oleh Terdakwa dan temannya namun Saksi dan teman-teman Saksi menemukan 1 (satu) bilah pisau dengan Panjang lebih kurang 15 (lima belas) centimetre dan 2 (dua) pasang sandal dengan rincian 1 (satu) pasang sandal selop merek Get Spirit warna hitam corak merah ukuran 42 (empat puluh dua) dan 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam ukuran 40 (empat puluh);
- Bahwa Saksi dapat informasi bahwa ada 1 (satu) unit *handphone* yang terjatuh di dekat parkir mobil PT Sadewa Karya Tama dan Saksi langsung mencari di dekat parkir mobil tersebut dan Saksi melihat 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91 yang diduga milik Roby Wilson panggilan Roby di

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran mobil tersebut dan kemudian handphone tersebut di bawa ke camp PT Sadewa Karya Tama dan Roby Wilson panggilan Roby mengatakan bahwa benar ini handphone milik Roby Wilson panggilan Roby yang hilang tadi, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat informasi bahwa handphone VIVO Y20 warna silver dengan nomor IMEI 860992057597350 milik Saksi Hery Sudirman panggilan Hery sudah ditemukan kemudian Saksi bersama Hery Sudirman panggilan Hery langsung pergi ke Polsek Pulau Punjung untuk menyerahkan 2 (dua) unit handphone yang sudah ditemukan yaitu VIVO Y20 warna Silver dengan nomor IMEI 860992057597350 milik Hery Sudirman panggilan Hery dan VIVO Y91 milik Roby Wilson panggilan Roby kemudian sekira pukul 12.00 WIB ketika Saksi bersama Hery Sudirman panggilan Hery masih sedang ada berada di Polsek Pulau Punjung Saksi mendapat informasi dari camp bahwa 1 (satu) unit handphone lagi yaitu handphone merek VIVO Y 12 warna biru dengan nomor IMEI 868435043746113 milik Dasri Wendi panggilan Acik juga sudah ditemukan;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan temannya, Saksi Hery Sudirman panggilan Hery mengalami kehilangan *handphone* seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Dasri Wendi mengalami kehilangan *handphone* seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Roby Wilson mengalami kehilangan *handphone* seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah kerugian adalah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan temannya tidak ada memiliki izin untuk mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ruli Maradona panggilan Ruli, di bawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan perkara kehilangan *handphone*;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di Camp PT Sadewa Karya Tama di Jorong Sialang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi dihubungi oleh salah satu karyawan PT Sadewa Karya Tama bahwa telah ada kehilangan

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone di cam PT Sadewa Karya Tama yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya Andika (DPO);

- Bahwa yang mengambil *handphone* tersebut adalah Terdakwa dan temannya sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Hery Sudirman panggilan Hery, Dasri Wendi, dan Roby Wilson;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB sewaktu Saksi di rumah datang Farhan menyerahkan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru kepada Saksi dan mengatakan kepada Saksi 1 (satu) unit *handphone* terjatuh di belakang camp saat Terdakwa lari dan 1 (satu) unit *handphone* yang diambil oleh Andika (DPO) di letakan di bawah kayu antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa;

- Bahwa banyak barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan temannya adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y20 warna *silver* dengan nomor *handphone* 081374959050 dan nomor imei 860992057597350 milik Saksi Hery Sudirman panggilan Hery, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna biru dengan nomor imei 868435043746113 milik Dasri Wendi, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y91 warna biru hitam milik Roby Wilson;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, camp PT Sadewa Karya Tama dihuni siang dan malam karena karyawan istirahat dan tinggal di camp tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan temannya, Saksi Hery Sudirman panggilan Hery mengalami kehilangan *handphone* seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Dasri Wendi mengalami kehilangan *handphone* seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Roby Wilson mengalami kehilangan *handphone* seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah kerugian adalah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan temannya tidak ada memiliki izin untuk mengambil *handphone* tersebut;

- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Dasri Wendi panggilan Acik**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kehilangan *handphone*;

- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di Camp PT Sadewa Karya Tama

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jorong Sialang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa sewaktu kejadian kehilangan *handphone* tersebut, Saksi sedang berada di camp dan sedang tidur;
- Bahwa yang mengambil *handphone* tersebut adalah Terdakwa dan temannya sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Hery Sudirman panggilan Hery, Saksi, dan Roby Wilson;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah bangun tidur paginya;
- Bahwa banyak barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan temannya adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y20 warna *silver* dengan nomor *handphone* 081374959050 dan nomor imei 860992057597350 milik Saksi Hery Sudirman panggilan Hery, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna biru dengan nomor imei 868435043746113 milik Saksi, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y91 warna biru hitam milik Roby Wilson;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan temannya, Saksi Hery Sudirman panggilan Hery mengalami kehilangan *handphone* seharga Rp2.300.00,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi mengalami kehilangan *handphone* seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Roby Wilson mengalami kehilangan *handphone* seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah kerugian adalah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan temannya tidak ada memiliki izin untuk mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Roby Wilson panggilan Roby pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kehilangan *handphone*;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di Camp PT Sadewa Karya Tama di Jorong Sialang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa sewaktu kejadian kehilangan *handphone* tersebut, Saksi sedang berada di camp dan sedang tidur;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil *handphone* tersebut adalah Terdakwa dan temannya sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Hery Sudirman panggilan Hery, Dasri Wendi panggilan Acik, dan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah bangun tidur paginya;
- Bahwa banyak barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan temannya adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y20 warna *silver* dengan nomor *handphone* 081374959050 dan nomor imei 860992057597350 milik Saksi Hery Sudirman panggilan Hery, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna biru dengan nomor imei 868435043746113 milik Dasri Wendi panggilan Acik, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y91 warna biru hitam milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan temannya, Saksi Hery Sudirman panggilan Hery mengalami kehilangan *handphone* seharga Rp2.300.00,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Dasri Wendi panggilan Acik mengalami kehilangan *handphone* seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Saksi mengalami kehilangan *handphone* seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah kerugian adalah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan temannya tidak ada memiliki izin untuk mengambil *handphone* tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwasannya Terdakwa di hadirkan dipersidangan ini dalam hal perkara kehilangan *handphone*;
- Bahwa kehilangan *handphone* tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Camp PT Sadewa Karya Tama di Jorong Sialang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa banyak barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Andika (DPO) adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y20 warna *silver* dengan nomor *handphone* 081374959050 dan nomor imei 860992057597350 milik Saksi Hery Sudirman panggilan Hery, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna biru dengan nomor imei 868435043746113 milik Dasri Wendi, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y91 warna biru hitam milik Roby Wilson;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi *handphone* tersebut waktu Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Andika (DPO) ambil pemiliknya sedang tidur dan *handphonenya* terletak disampingnya;
- Bahwa cara Terdakwa dan dan teman Terdakwa yang bernama Andika (DPO) mengambil *handphone* tersebut yaitu Terdakwa dan dan teman Terdakwa yang bernama Andika (DPO) masuk ke dalam rumah dengan cara lewat pintu belakang dimana para pemilik *handphone* tersebut sedang tidur maka Terdakwa langsung mengambil *handphonenya*;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) dengan cara sewaktu Terdakwa sedang duduk di rumah orang tua Terdakwa, datang teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) tidak ada uang belanja dan setelah itu Terdakwa mengajak teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) untuk mengambil barang yang ada dalam camp PT Sadewa Karya Tama kemudian Terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) pergi berjalan kaki dari rumah orang tua Terdakwa menuju Camp PT Sadewa Karya Tama dan langsung menuju ke belakang Camp PT Sadewa Karya Tama dan Terdakwa langsung membuka pintu gudang bagian belakang yang mana gudang tersebut menyatu dengan camp PT Sadewa Karya Tama kemudian Terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) masuk kedalam camp PT Sadewa Karya Tama dan sandal Terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Andika(DPO), Terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) tinggalkan di luar di samping pintu belakang gudang tersebut lalu Terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) masuk camp PT Sadewa Karya Tama melewati pintu ruang tengah yang tidak dikunci yang mana diruang tengah ada orang tidur dan Terdakwa juga melihat ada orang tidur di ruang tamu lalu Terdakwa pergi keruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO tipe Y91 warna biru hitam kemudian Terdakwa pergi lagi keruang tengah dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO tipe Y12 warna biru dengan nomor Imei 868435043746113 sedangkan teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) juga mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO tipe Y 20 warna Silver dengan nomor *handphone* 081374959050 dan nomor Ime 860992057597350 di ruang tengah lalu Terdakwa pergi ke kamar bagian belakang untuk mencari *handphone* sesampai di kamar belakang orang di kamar belakang terbangun sambil berteriak maling dan Terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) lari keluar camp ke arah belakang;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering masuk ke camp PT Sadewa Karya Tama tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Andika (DPO) tidak ada memiliki izin untuk mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan mengambil *handphone* tersebut tidak ada menggunakan alat-alat;
- Bahwa *handphone* tersebut belum sempat terjual karena Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil *handphone* adalah untuk dimiliki dan rencananya untuk dijual;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pasang sandal selop merek *Get Spirit* warna hitam corak merah ukuran 42;
2. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam ukuran 40 merek *Eiger*;
3. 1 (satu) bilah pisau dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) centimeter;
4. 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* tipe *Y 20* warna *silver* dengan nomor *Imei* 860992057597350;
5. 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* tipe *Y 12* warna biru dengan nomor *Imei* 868435043746113;
6. 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* tipe *Y 91* warna biru hitam;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan yang sah maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diajukan di persidangan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi kehilangan *handphone* pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Camp PT Sadewa Karya Tama di Jorong Sialang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa yang mengambil *handphone* tersebut adalah Terdakwa dan temannya yang bernama Andika (DPO) sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Hery Sudirman panggilan Hery, Dasri Wendi, dan Roby Wilson;
3. Bahwa banyak barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Andika (DPO) adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y20 warna *silver* dengan nomor *handphone* 081374959050 dan nomor imei 860992057597350 milik Saksi Hery Sudirman panggilan Hery, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna biru dengan nomor imei 868435043746113 milik Dasri Wendi, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y91 warna biru hitam milik Roby Wilson;
4. Bahwa Terdakwa dan temannya yang bernama Andika (DPO) mengambil *handphone* milik Saksi Hery Sudirman panggilan Hery di ruang tengah di tempat Saksi tidur, *handphone* milik Dasri Wendi di ruang tengah dekat Dasri Wendi tidur, serta *handphone* milik Roby Wilson di dekat Roby Wilson tidur;
5. Bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Andika (DPO) mengambil *handphone* tersebut yaitu Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Andika (DPO) masuk ke dalam rumah dengan cara lewat pintu belakang dimana para pemilik *handphone* tersebut sedang tidur maka Terdakwa langsung mengambil *handphone*nya;
6. Bahwa Terdakwa dan temannya mengambil *handphone* milik Saksi Hery Sudirman panggilan Hery di ruang tengah di tempat Saksi tidur, *handphone* milik Dasri Wendi di ruang tengah dekat Dasri Wendi tidur, serta *handphone* milik Roby Wilson di dekat Roby Wilson tidur;
7. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) dengan cara sewaktu Terdakwa sedang duduk di rumah orang tua Terdakwa, datang teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) tidak ada uang belanja dan setelah itu Terdakwa mengajak teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) untuk mengambil barang yang ada dalam camp PT Sadewa Karya Tama kemudian Terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) pergi berjalan kaki dari rumah orang tua Terdakwa menuju Camp PT Sadewa Karya Tama dan langsung menuju ke belakang Camp PT Sadewa Karya Tama dan Terdakwa langsung membuka pintu gudang bagian belakang yang mana gudang tersebut menyatu dengan camp PT Sadewa Karya Tama kemudian Terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) masuk kedalam camp PT Sadewa Karya Tama dan sandal Terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Plj



bernama Andika (DPO), Terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) tinggalkan di luar di samping pintu belakang gudang tersebut lalu Terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) masuk camp PT Sadewa Karya Tama melewati pintu ruang tengah yang tidak dikunci yang mana di ruang tengah ada orang tidur dan Terdakwa juga melihat ada orang tidur di ruang tamu lalu Terdakwa pergi ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y91 warna biru hitam kemudian Terdakwa pergi lagi ke ruang tengah dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y12 warna biru dengan nomor I Mei 868435043746113 sedangkan teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y 20 warna Silver dengan nomor handphone 081374959050 dan nomor I me 860992057597350 di ruang tengah lalu Terdakwa pergi ke kamar bagian belakang untuk mencari *handphone* sesampai di kamar belakang orang di kamar belakang terbangun sambil berteriak maling dan Terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) lari keluar camp ke arah belakang;

8. Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Andika (DPO) melakukan mengambil *handphone* tersebut tidak ada menggunakan alat-alat namun ditemukan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) centimeter dan 2 (dua) pasang sandal dengan rincian 1 (satu) pasang sandal selop merek Get Spirit warna hitam corak merah ukuran 42 (empat puluh dua) dan 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam ukuran 40 (empat puluh);

9. Bahwa Saksi Febri Wahyudi panggilan Febri dapat informasi bahwa ada 1 (satu) unit *handphone* yang terjatuh di dekat parkir mobil PT Sadewa Karya Tama dan Saksi Febri Wahyudi panggilan Febri langsung mencari di dekat parkir mobil tersebut dan Saksi Febri Wahyudi panggilan Febri melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 yang diduga milik Roby Wilson panggilan Roby di parkir mobil tersebut dan kemudian handphone tersebut di bawa ke camp PT Sadewa Karya Tama dan Roby Wilson panggilan Roby mengatakan bahwa benar ini handphone milik Roby Wilson panggilan Roby yang hilang tadi, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi Febri Wahyudi panggilan Febri mendapat informasi bahwa handphone Vivo Y20 warna silver dengan nomor IMEI 860992057597350 milik Saksi Hery Sudirman panggilan Hery sudah ditemukan kemudian Saksi bersama Hery Sudirman panggilan Hery langsung pergi ke Polsek Pulau Punjung untuk menyerahkan 2 (dua) unit handphone yang sudah ditemukan yaitu Vivo Y20 warna Silver dengan nomor IMEI 860992057597350 milik Hery Sudirman panggilan Hery dan Vivo Y91 milik Roby Wilson panggilan Roby kemudian sekira

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.00 WIB ketika Saksi Febri Wahyudi panggilan Febri bersama Hery Sudirman panggilan Hery masih sedang ada berada di Polsek Pulau Punjung Saksi Febri Wahyudi panggilan Febri mendapat informasi dari camp bahwa 1 (satu) unit handphone lagi yaitu handphone merek Vivo Y 12 warna biru dengan nomor IMEI 868435043746113 milik Dasri Wendi panggilan Acik juga sudah ditemukan;

10. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil *handphone* adalah untuk dimiliki dan rencana nya untuk dijual;

11. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan temannya yang bernama Andika (DPO), Saksi Hery Sudirman panggilan Hery mengalami kehilangan *handphone* seharga Rp2.300.00,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Dasri Wendi mengalami kehilangan *handphone* seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Roby Wilson mengalami kehilangan *handphone* seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah kerugian adalah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);

12. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah benar;

13. Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Andika (DPO) tidak ada memiliki izin untuk mengambil *handphone* tersebut;

14. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Barang siapa;”

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” yaitu berkaitan dengan Subjek Hukum yang akan dikenai dan dimintai pertanggungjawaban pidana nantinya, dimana unsur “barang siapa” juga yang dimaksud adalah ditujukan kepada orang yang diduga melakukan kejahatan dan dihadapkan dipersidangan;

Menimbang bahwa unsur barang siapa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa adalah sama dengan setiap orang atau “hij” dalam Bahasa Belanda yang berarti siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, yaitu ditujukan kepada seseorang dihadapkan di persidangan karena diduga melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana berdasarkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **adn Pratama panggilan Angga bin Jhon Hendri** dan telah diperiksa identitasnya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;”

Menimbang bahwa pencurian merupakan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dimana dalam hal ini merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang dimana bahwa kejahatan pencurian yang dilarang dan diancam dengan hukuman adalah perbuatan yang diartikan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa cara pengambilan ataupun pemindahan kekuasaan nyata atas suatu benda dalam delik pencurian, secara general dapat diklasifikasikan terbagi atas 3 (tiga) bentuk, yaitu :

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata atas barang itu;
2. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
3. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kepunyaan orang lain” adalah tidaklah perlu mengetahui orang lain itu siapa secara pasti, tetapi cukup jika seseorang menyadari bahwa barang yang ia ambil itu bukan kepunyaannya;

Menimbang bahwa telah terjadi kehilangan *handphone* pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Camp PT Sadewa Karya Tama di Jorong Sialang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Bahwa yang mengambil *handphone* tersebut adalah Terdakwa dan temannya yang bernama Andika (DPO) sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Hery Sudirman panggilan Hery, Dasri Wendi, dan Roby Wilson;

Menimbang bahwa banyak barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Andika (DPO) adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y20 warna *silver* dengan nomor *handphone* 081374959050 dan nomor imei 860992057597350 milik Saksi Hery Sudirman panggilan Hery, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y12 warna biru dengan nomor imei 868435043746113 milik Dasri Wendi, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y91 warna biru hitam milik Roby Wilson;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) dengan cara sewaktu Terdakwa sedang duduk di rumah orang tua Terdakwa, datang teman Terdakwa yang bernama Andika (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) tidak ada uang belanja dan setelah itu Terdakwa mengajak teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) untuk mengambil barang yang ada dalam camp PT Sadewa Karya Tama kemudian Terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) pergi berjalan kaki dari rumah orang tua Terdakwa menuju Camp PT Sadewa Karya Tama dan langsung menuju ke belakang Camp PT Sadewa Karya Tama dan Terdakwa langsung membuka pintu gudang bagian belakang yang mana gudang tersebut menyatu dengan camp PT Sadewa Karya Tama kemudian Terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) masuk kedalam camp PT Sadewa Karya Tama dan sandal Terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Andika (DPO), Terdakwa bersama dengan teman

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang bernama Andika (DPO) tinggalkan di luar di samping pintu belakang gudang tersebut lalu Terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) masuk camp PT Sadewa Karya Tama melewati pintu ruang tengah yang tidak dikunci yang mana di ruang tengah ada orang tidur dan Terdakwa juga melihat ada orang tidur di ruang tamu lalu Terdakwa pergi ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y91 warna biru hitam kemudian Terdakwa pergi lagi ke ruang tengah dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y12 warna biru dengan nomor Imei 868435043746113 sedangkan teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y 20 warna Silver dengan nomor handphone 081374959050 dan nomor Ime 860992057597350 di ruang tengah lalu Terdakwa pergi ke kamar bagian belakang untuk mencari *handphone* sesampai di kamar belakang orang di kamar belakang terbangun sambil berteriak maling dan Terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) lari keluar camp ke arah belakang;

Menimbang bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Andika (DPO) melakukan mengambil *handphone* tersebut tidak ada menggunakan alat-alat namun ditemukan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) centimeter dan 2 (dua) pasang sandal dengan rincian 1 (satu) pasang sandal selop merek Get Spirit warna hitam corak merah ukuran 42 (empat puluh dua) dan 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam ukuran 40 (empat puluh);

Menimbang bahwa Saksi Febri Wahyudi panggilan Febri dapat informasi bahwa ada 1 (satu) unit *handphone* yang terjatuh di dekat parkir mobil PT Sadewa Karya Tama dan Saksi Febri Wahyudi panggilan Febri langsung mencari di dekat parkir mobil tersebut dan Saksi Febri Wahyudi panggilan Febri melihat 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y91 yang diduga milik Roby Wilson panggilan Roby di parkir mobil tersebut dan kemudian *handphone* tersebut di bawa ke camp PT Sadewa Karya Tama dan Roby Wilson panggilan Roby mengatakan bahwa benar ini *handphone* milik Roby Wilson panggilan Roby yang hilang tadi, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi Febri Wahyudi panggilan Febri mendapat informasi bahwa *handphone* Vivo Y20 warna silver dengan nomor IMEI 860992057597350 milik Saksi Hery Sudirman panggilan Hery sudah ditemukan kemudian Saksi bersama Hery Sudirman panggilan Hery langsung pergi ke Polsek Pulau Punjung untuk menyerahkan 2 (dua) unit *handphone* yang sudah ditemukan yaitu Vivo Y20 warna Silver dengan nomor IMEI 860992057597350 milik Hery Sudirman panggilan Hery dan Vivo Y91 milik Roby Wilson panggilan Roby kemudian sekira pukul 12.00 WIB ketika Saksi Febri Wahyudi panggilan Febri bersama Hery Sudirman panggilan Hery masih sedang ada berada di Polsek Pulau Punjung Saksi Febri Wahyudi panggilan

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febri mendapat informasi dari camp bahwa 1 (satu) unit handphone lagi yaitu handphone merek Vivo Y 12 warna biru dengan nomor IMEI 868435043746113 milik Dasri Wendi panggilan Acik juga sudah ditemukan;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil *handphone* adalah untuk dimiliki dan rencananya untuk dijual. Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan temannya yang bernama Andika (DPO), Saksi Hery Sudirman panggilan Hery mengalami kehilangan *handphone* seharga Rp2.300.00,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Dasri Wendi mengalami kehilangan *handphone* seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Roby Wilson mengalami kehilangan *handphone* seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah kerugian adalah Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum, telah terjadi perpindahan tempat *handphone* yaitu dari posisi semula berada di sebuah camp PT Sadewa Karya Tama di Jorong Sialang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, dimana menurut **R.Soesilo dalam KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal** menyebutkan yang dimaksud dengan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (*hal.250*), kemudian bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah benar serta Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Andika (DPO) tidak ada memiliki izin untuk mengambil *handphone* tersebut, maka perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Andika (DPO) merupakan perbuatan pencurian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan “yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;”

Menimbang bahwa menurut **R. Soesilo dalam KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal** rumah (*woning*) adalah rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Terdakwa dan temannya yang bernama Andika (DPO) melakukan perbuatan mengambil *handphone* tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Camp PT Sadewa Karya Tama di Jorong Sialang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya.

Menimbang bahwa waktu Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Andika (DPO) melakukan perbuatan tersebut adalah waktu atau masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada malam hari;

Menimbang bahwa Terdakwa dan temannya yang bernama Andika (DPO) mengambil *handphone* milik Saksi Hery Sudirman panggilan Hery di ruang tengah di tempat Saksi Hery Sudirman panggilan Hery tidur, *handphone* milik Dasri Wendi di ruang tengah dekat Dasri Wendi tidur, serta *handphone* milik Roby Wilson di dekat Roby Wilson tidur;

Menimbang bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Andika (DPO) mengambil *handphone* tersebut yaitu Terdakwa dan dan teman Terdakwa yang bernama Andika (DPO) masuk ke dalam rumah dengan cara lewat pintu belakang dimana para pemilik *handphone* tersebut sedang tidur maka Terdakwa langsung mengambil *handphonenya*;

Menimbang bahwa tempat Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Andika (DPO) mengambil *handphone* dalam sebuah camp yang digunakan sebagai tempat untuk tidur oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan temannya mengambil *handphone* milik Saksi Hery Sudirman panggilan Hery di ruang tengah di tempat Saksi tidur, *handphone* milik Dasri Wendi di ruang tengah dekat Dasri Wendi tidur, serta *handphone* milik Roby Wilson di dekat Roby Wilson tidur, sehingga memenuhi pengertian dari rumah sebagaimana dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;"**

Menimbang bahwa unsur ini menurut penjelasan R.Soesilo syaratnya adalah dua orang atau lebih tersebut semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan sebagaimana dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Turut Melakukan (*medepleger*) adalah perbuatan yang dilakukan sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut dimana kedua orang tersebut dua ada perbuatan pelaksanaan;

Menimbang bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu adanya kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang bahwa yang mengambil *handphone* tersebut adalah Terdakwa dan temannya yang bernama Andika (DPO) sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Hery Sudirman panggilan Hery, Dasri Wendi, dan Roby Wilson. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) dengan cara sewaktu Terdakwa sedang duduk di rumah orang tua Terdakwa, datang teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) tidak ada uang belanja dan setelah itu Terdakwa mengajak teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) untuk mengambil barang yang ada dalam camp PT Sadewa Karya Tama kemudian Terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Andika (DPO) pergi berjalan kaki dari rumah orang tua Terdakwa menuju Camp PT Sadewa Karya Tama, kemudian cara Terdakwa dan dan teman Terdakwa yang bernama Andika (DPO) mengambil *handphone* tersebut yaitu Terdakwa dan dan teman Terdakwa yang bernama Andika (DPO) masuk ke dalam rumah dengan cara lewat pintu belakang dimana para pemilik *handphone* tersebut sedang tidur maka Terdakwa langsung mengambil *handphone*nya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan dimensi sosio-yuridis, agar

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah putusan pidana tidak jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pasang sandal selop merek *Get Spirit* warna hitam corak merah ukuran 42;
2. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam ukuran 40 merek *Eiger*;
3. 1 (satu) bilah pisau dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) centimeter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* tipe *Y 20* warna *silver* dengan nomor *Imei* 860992057597350, yang telah disita dari Saksi Hery Sudirman panggilan Hery, maka dikembalikan kepada Saksi Hery Sudirman panggilan Hery;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* tipe *Y 12* warna biru dengan nomor *Imei* 868435043746113, yang telah disita dari Saksi Hery Sudirman panggilan Hery, maka dikembalikan kepada Dasri Wendi panggilan Acik melalui Saksi Hery Sudirman panggilan Hery;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* tipe *Y 91* warna biru hitam, yang telah disita dari Saksi Hery Sudirman panggilan Hery, maka dikembalikan kepada Roby Wilson panggilan Roby melalui Saksi Hery Sudirman panggilan Hery;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Hery Sudirman panggilan Hery, Dasri Wendi panggilan Acik, dan Roby Wilson panggilan Roby;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Pratama** panggilan **Angga bin Jhon Hendri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) pasang sandal selop merek *Get Spirit* warna hitam corak merah ukuran 42;
 - 5.2. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam ukuran 40 merek *Eiger*;
 - 5.3. 1 (satu) bilah pisau dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) centimeter;

Dimusnahkan;

- 5.4. 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* tipe *Y 20* warna *silver* dengan nomor Imei 860992057597350;

Dikembalikan kepada Saksi Hery Sudirman panggilan Hery;

- 5.5. 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* tipe *Y 12* warna biru dengan nomor Imei 868435043746113;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Dasri Wendi panggilan Acik melalui Saksi Hery Sudirman panggilan Hery;

5.6. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe Y 91 warna biru hitam;

Dikembalikan kepada Roby Wilson panggilan Roby melalui Saksi Hery Sudirman panggilan Hery;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., Taufik Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Taufik Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Tafrioza

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Plj